



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Arslan Abd Wahab

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 September 2025, Pukul 15.09 – 15.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Arslan Abd Wahab
2. Nafisah Eviana

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zulkifli

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang hadir? Dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:05]**

Yang pertama, saya Zulkifli sebagai Kuasa. Kemudian, ada Pemohon Arslan dan kemudian ada Ibu Nafisah Eviana yang perkaranya juga sama. Ini terpidana juga dua-duanya terhadap pengujian ini.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Oh, ini Prinsipalnya ada dua. Ha? Itu pendampingnya atau anu, Bu Nafisah?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:30]**

Ya, pendampingnya.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]**

Oh, ya. Baik, agenda sore hari ini adalah penerimaan perbaikan permohonan. Silakan Pemohon atau Prinsipal, Kuasanya atau ya, Prinsipal, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya yang diubah, ya? Yang diperbaiki saja. Pokok-pokoknya saja. Nanti di bagian petitum dibaca selesai keseluruhan. Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [02:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, itu terkait dengan identitas yang kemarin disarankan oleh Yang Mulia. Mungkin saya lanjut saja langsung, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Medan Jakarta Barat, Nomor 6, dan seterusnya, perihal perbaikan pengujian Pasal 44 dan seterusnya. Yang terhormat, nama, Arslan Abdul Wahab, S.E., M.M., pekerjaan, pensiunan pegawai negeri atau Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 2004 ... 2022-2024. Kemudian, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir dianggap dibacakan.

Kemudian, langsung kepada kewenangan Mahkamah.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]**

Yang diperbaiki saja, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [02:45]**

Ya, yang diperbaiki.

Kemudian selanjutnya ... kemudian, kemarin tentang kedudukan hukum, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [02:55]**

Dan kerugian konstitusional. Nah, kedudukan hukum yang diperbaiki itu terkait dengan ... apa namanya ... diperjelas, yaitu di poin 3 berdasarkan Pasal 1 ... terkait Pasal 1, 2 ... Pasal 1 angka 3, angka 8, Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, dianggap dibacakan.

Kemudian, poin 4 dianggap dibacakan.

Poin 5 juga.

Kemudian, poin 6. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum, baik sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah atau kepala keuangan atau bendahara umum daerah tahun 2022-2024 (bukti P-8) dan warga negara Indonesia di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1). Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

Kemudian, terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon. Angka 1, dianggap dibacakan.

Angka 2, kerugian Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon ialah ditetapkan tersangka, nomor surat S.Tap dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dugaan, kemudian Pasal 39 juncto 25 atau Pasal 40 juncto 37 Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dilimpahkan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 8 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian ... yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Takengon Nomor 74 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 tentang pelimpahan kewenangan dari pengadilan umum pada Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 6 Oktober 2004 juncto Pasal[sic!] 11 Undang-Undang Pemerintahan Aceh juncto Qanun 10.

Kemudian, juncto perubahan tentang pengelolaan zakat yang mencabut Qanun Aceh Nomor 1 tentang pengelolaan zakat dan seterusnya dianggap dibacakan. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan ketentuan khusus dalam pengelolaan zakat, begitu juga penyidikan, penuntutan haruslah dilakukan oleh penyidik yang bersertifikat di bidang syariah dan juga penuntut umum. Pemeriksaan ... pemeriksaan mengadili pemutusan ialah Mahkamah Syariah yang berkompetensi secara absolut.

Kemudian, saya lanjut poin 4. Bahwa berdasarkan Pasal 77, 140 dan seterusnya Qanun 10/2018 atas perintah Pasal 180, 191 juncto Pasal 269 juncto 270 Undang-Undang 11/2006, Pemerintahan Aceh kemudian melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 8/2022 tentang infak dan sedekah. Dimana provinsi ... dimana Provinsi Aceh terkait dengan teknis zakat, infak, sedekah, harta agama lainnya dapat dimiliki sebagai pendapatan asli daerah, dapat dialihkan, dapat dihibahkan, dapat dijamin, dapat diinvestasikan, dan dapat dilakukan penyertaan modal.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor ... Pengadilan Negeri Takengon Nomor 74 dan seterusnya yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian menjadi yurisprudensi bagi aparat penegak hukum dalam Provinsi Aceh terhadap pelanggaran tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 23 tentang Pengelolaan Zakat. Maka seluruh komisioner Baitul mal di tingkat provinsi kabupaten/kota, dan seluruh tim anggaran Provinsi Aceh, tim anggaran kabupaten/kota, anggota DPRA, anggota DPRK, gubernur, bupati, wali kota dalam Provinsi Aceh dapat dipastikan menjadi tersangka, terdakwa, maupun terpidana karena bertentangan dengan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan infak, sedekah, yang akan merupakan pendapatan asli daerah yang pengesahannya melalui proses

penganggaran, melalui penyusunan awal BPS, penyusunan rencana kerja, penyusunan daftar pelaksanaan anggaran.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor ARZ dan seterusnya dianggap dibacakan, perihal permohonan untuk tidak dilaksanakan eksekusi terkait dengan perkara Pemohon yang pokoknya menyampaikan putusan tersebut semenjak diucapkan karena penyidikan, penuntutan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan diatur turunannya sehingga kewenangan penyidikan dan pemeriksaan menjatuhkan putusan Pengadilan Takengon dan (ucapan tidak terdengar jelas) tidak memiliki kewenangan secara absolut.

Bahwa kemudian jaksa penuntut umum melalui Surat Nomor 136[*sic!*] dan seterusnya tanggal 19 telah memanggil Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon telah menjelaskan serta menjawab surat dengan Surat 0034 dan seterusnya tanggal 20 Oktober[*sic!*] yang pada pokoknya menyampaikan putusan tidak memiliki kewenangan.

Kemudian selanjutnya bahwa terhadap Surat Kantor Hukum ARZ Nomor 34 dan seterusnya, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah hingga saat ini belum ... sehingga saat persidangan ini tidak pernah menanggapi terkait surat Pemohon. Bahwa dapat ... bahkan Pemohon mendapatkan surat panggilan kedua ditiptikan oleh adik Pemohon. Padahal ... padahal sehari sebelumnya Kuasa Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan untuk tidak dilaksanakan eksekusi termasuk memberitahukan Pemohon sedang melakukan upaya atas penafsiran Pasal 44.

Bahwa Pemohon menilai pemanggilan oleh Pihak Kejaksaan Aceh Tengah merupakan tindakan gagal ... gagal atau menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kekeliruan dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh yang seharusnya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah selaku penegak hukum menghormati upaya hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan Pasal 180 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Kemudian bahwa berdasarkan Undang-Undang 11/2006, zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah telah mengatur perihal kewenangan penuntutan, penyidikan sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian bahwa aparat penegak hukum dalam provinsi, baik polisi, kejaksaan, maupun pengadilan terhadap Pasal 44 tentang kekhususan Aceh dalam perkara hingga Pemohon ... menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi perlu memberi penafsiran dan memberikan makna baru terhadap frasa *kecuali*, sehingga perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam qanun dapat dikualifikasikan sebagai pidana zakat yang disidangkan di Mahkamah Syariah.

Kemudian bahwa dengan adanya makna baru, frasa-frasa atau norma-norma dari Pemohon atas keistimewaan Provinsi Aceh yang dijamin pengakuan berkepastian hukum, dan keadilan, serta pemberlakuan yang sama di hadapan hukum, meminimalisir kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penafsiran hak-hak agar Pemohon terpenuhi secara konstitusional.

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas telah dinyatakan secara faktual kerugian Pemohon sebagaimana telah ditentukan (ucapan tidak terdengar jelas) zakat, infak, dan sedekah adalah merupakan pendapatan asli daerah sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tentang Keistimewaan Aceh dan seterusnya yang merupakan turunan dari Pasal 18B ayat (1) juncto 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, pokok permohonan, halaman 1, nomor 1 dianggap dibacakan.

Nomor 2 dianggap dibacakan.

Nomor 3 juga dianggap dibacakan.

Nomor 4, Nomor 5 dianggap dibacakan.

Nomor 6 terkait dengan bahwa qanun Aceh telah mengatur secara menyeluruh atas pengelolaan zakat, infak, sedekah, harta agama lainnya, serta kewenangan penyidikan, penuntutan, persidangan merupakan kewenangan Mahkamah Syariah. Hal itu dapat dilihat dari Qanun 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal itu di Bab XV dan Bab XVI, Yang Mulia.

Kemudian, kami lanjut, kami lanjut, nomor 7 dianggap dibacakan.

Nomor 8 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40 PUU/2025 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Pasal 1 ayat (3) juncto 27 ayat (1), juncto 24D ayat (1), juncto 28D pokoknya ... dengan pokok permohonan ialah masa jabatan kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang 3/2004 dan Perubahan 6/2014 tentang Desa.

Pertimbangan ... dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada angka 3.1 dan seterusnya mempertegas kedudukan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh merupakan provinsi dengan kekhususan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ... sebagai contoh, berdasarkan Pasal 119 juncto Pasal 120 juncto[*sic!*] ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh berkaitan dengan lama masa jabatan yang ... masa jabatan kepala desa yang berbeda, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40 dan seterusnya tetap berpedoman pada kekhususan dan keistimewaan Aceh. Artinya, Provinsi Aceh tidak dapat disamakan dengan provinsi atau kabupaten lain di luar Provinsi Aceh. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang 23 (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]**

Ya, itu semua sampai nomor terakhir sama itu, ya, untuk memperkuat bahwa di Aceh adalah berbeda, kan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [12:10]**

Ya, izin, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [12:14]**

Kemudian, kami perjelas terkait dengan di mana pertentangan dengan ... apa namanya ... Undang-Undang Dasar, gitu, Yang Mulia. Kemudian, saya lanjut kepada Petitem.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:29]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [12:31]**

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16[sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388[sic!]) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan penentuan dalam undang-undang ini. Sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 ... Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat selengkapnya berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 ... Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ... ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali Provinsi Aceh”.

3. Memerintahkan Pemo ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Askhalani, S.H.I., ditandatangani, Zulkifli, S.H., ditandatangani, Pujiaman, S.H., ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:30]**

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Enny, ada? Cukup?

Prof. Anwar? Cukup?

Ya, dari kita juga sudah cukup.

Ada tambahan lagi? Cukup, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [14:41]**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]**

Ya, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-23?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [14:49]**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:49]**

Ya, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Jadi, Saudara Kuasa Hukum, setelah kita menerima perbaikan permohonan ini, nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ya, untuk diambil putusan bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini.

Ada dua kemungkinan, perkara ini bisa langsung diputus atau yang kedua, perkara ini bisa dilanjutkan dengan sidang pembuktian ya, untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR. Kemudian, setelah itu, bisa menghadirkan saksi atau ahli dari kedua belah pihak, dari Pemohon dan dari pemerintah, dan dari DPR. Begitu. Bisa dimengerti?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [15:45]**

Baik. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]**

Baik. Kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [15:52]**

Saya rasa cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]**

Cukup? Baik. Jadi, nanti Saudara tinggal menunggu sikap dari Mahkamah bagaimana, akan diberitahukan dari Kepaniteraan, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [16:00]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:01]**

Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB**

Jakarta, 4 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

